BABIV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan, terhadap putusan *haḍanah* oleh ibu non muslim dalam putusan Nomor: 154/Pdt.G/2011/PA.Plk, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1. Hakim mempertimbangkan *haḍanah* kepada Ibu non muslim, dikarenakan pembuktian di persidangan tergugat lengkap dengan membawa dua orang saksi, sementara penggugat hanya membawa satu saksi sehingga hakim berkesimpulan bahwa ibu non muslim selaku tergugat telah memenuhi syarat formil.
- 2. Hak asuh anak oleh Ibu yang non muslim ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam adalah:
 - a. Menurut hukum positif, bahwa hak asuh anak oleh Ibu yang non muslim adalah sah karena berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ayat 1, 2, dan 3 serta Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan ayat 1 dan 2, yang menjelaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara anak meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus ataupun salah satu dari kedua orang tuanya berbeda agama karena dalam Pasal 41 Undang-Undang

- Perkawinan tidak ada syarat agama orang tua yang memeliharanya dan selama hak *hadanah* tidak gugur atau dicabut kekuasaannya.
- b. Menurut Hukum Islam, bahwa hak asuh anak oleh Ibu yang non muslim adalah tidak sah karena kekafirannya menurut mayoritas Ulama berdasarkan Alquran surat an-Nisaa' ayat 141, juga dikhawatirkan akan terpengaruh serta berperilaku dengan agama ibunya dan dikhawatirkan akan memakan makanan yang haram menurut hukum Islam.

B. Saran

- 1. Penulis menyarankan kepada para hakim PA khususnya Pengadilan Agama Palangka Raya, harus jelas dan lengkap memuat pertimbangan dan dasar hukumnya yang disesuaikan dengan hukum formiil dan materiil, agar dapat menciptakan putusan seadil-adilnya. Hakim harus mampu memahami peristiwa hukum yang terjadi agar tidak salah dalam menerapkan aturannya.
- 2. Terkait perkara *haḍanah* oleh Ibu non muslim terdapat ketidakjelasan hakim dalam menerapkan hukum seharusnya agama anak menjadi pondasi pertama, karena nafkah tidak hanya uang tetapi juga pendidikan yang sesuai, sehingga jika diberikan kepada Ibu yang non muslim dikhawatirkan anak yang belum *mumayyiz* juga ikut agama ibunya. Oleh karena itu hakim tidak hanya memandang hukum formil dipersidangan

tetapi hukum materil serta kemaslahatan anak juga menjadi bahan pertimbangan.